



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

NOMOR : 555/Pid.Sus/2016/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : **Suhendro Als. Hendra**
Tempat Lahir : Mariah Padang
Umur/Tgl. Lahir : 25 Tahun / 28 Agustus 1990
Jenis Kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Desa Mariah Padang Dusun III, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Serdang Bedagai
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Sopir Truck

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan (Rutan) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

- Penyidik, sejak tanggal 19 April 2016 s/d 8 Mei 2016;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Mei 2016 s/d tanggal 17 Juni 2016;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi (I), sejak tanggal 18 Juni 2016 sampai dengan 17 Juli 2016;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi (II), sejak tanggal 18 Juli 2016 sampai dengan 16 Agustus 2016;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Agustus 2016 s/d 4 September 2016;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 30 Agustus 2016 s/d 28 September 2016;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, sejak tanggal 29 September 2016 s/d 27 November 2016;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Riswan H. Siregar, SH., M.Hum. dan Saipul Ikhsan, SH. dari LBH-PK (Lembaga Bantuan Hukum-Perlindungan Konsumen) PERSADA berdasarkan Penetapan tertanggal 31 Agustus 2016;

Pengadilan Negeri Tersebut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 555/Pid.Sus/2016/PN TBT tanggal 30 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 555/Pid.Sus/2016/PN TBT tanggal 30 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUHENDRO ALIAS HENDRA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalagunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam surat dakwaan ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUHENDRO ALIAS HENDRA, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi sealama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) buah kaca pirex.
 - 1 (satu) buah mancis warna merah.
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam,
 - 1 (satu) buah alat hisap bong yang berisi air,dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut di atas, terdakwa, melalui Penasehat Hukumnya mengajukan permohonan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa



terdakwa selama persidangan bersikap sopan, jujur sehingga memperlancar persidangan. Selain itu terdakwa juga sangat menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa terdakwa Suhendro Als Hendra pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2016 bertempat di Jalan Asrama Begelen Lingkungan I Kelurahan Bagelen Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya didalam rumah saksi Satria Sandi Sinaga Als Sandi (penuntutan berkas terpisah) atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili, Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

-----Bermula pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa pergi ke rumah saksi Satria Sandi Sinaga Als. Sandi yang beralamat di jalan Asrama Bagelen Lingkungan I Kelurahan Bagelen Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi dengan menggunakan becak motor, sekira pukul 21.30 Wib terdakwa sampai di rumah saksi Sandi dan bertemu dengan saksi Sandi, saksi Dewi Yusi Lestari, saksi Yusniarti, saksi Mhd. Irwansyah Rambe. Terdakwa pergi ke rumah saksi Satra Sandi Sinaga Als Sandi dengan maksud untuk membeli paket narkotika jenis shabu, setelah sampai di rumah Saksi Sandi, terdakwa memesan paket Narkotika Jenis shabu senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah saksi Sandi menerima uang dari terdakwa, kemudian saksi Sandi menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic transparan kecil berisikan Narkotika Jenis Shabu dan terdakwa mempersiapkan alat-alat yang hendak digunakan untuk mengkosumsi shabu yang diperoleh dari saksi



Satria Sandi Sinaga di ruang tamu rumah saksi Satria Sandi Sinaga. Dan ketika terdakwa hendak mengonsumsi narkoba jenis shabu, dimana shabu tersebut telah berada didalam kaca pirex yang dipegang menggunakan ditangan kiri terdakwa, datang saksi Syauqatillah dan saksi AR. Tumaggor yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastic transparan kecil berisikan serbuk Kristal yang diduga berisikan Narkoba Jenis Shabu yang terletak di samping kiri terdakwa, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah Mancis warna merah, 1 (satu) buah alat hisap bong yang berisi air yang masih dipegang oleh terdakwa, 1 (satu) handphone merek Nokia warna hitam. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Tebing Tinggi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi serbuk Kristal diduga jenis shabu jumlahnya bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, sesuai dengan Lampiran Berita Acara Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian cabang Tebing Tinggi Nomor : 02/IL.1.10052/2016 tanggal 12 Januari 2016 yang dibuat oleh penaksir / penimbang HADI JONSEN.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab : 5118/NNF/2016 tanggal 28 April 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M,Si bahwa barang bukti yang dianalisis berupa :

1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat neto 0,06 (nol koma nol enam) gram adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka Suhendro alias Hendra adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa Suhendro Als Hendra pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2016 bertempat di Jalan Asrama Begelen Lingkungan I Kelurahan Bagelen Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya didalam rumah saksi Satria Sandi Sinaga Als Sandi (penuntutan berkas terpisah) atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili,, Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic serbuk kristal berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan kejadian sebagai berikut :

-----Bermula pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa pergi ke rumah saksi Satria Sandi Sinaga Als. Sandi yang beralamat di jalan Asrama Bagelen Lingkungan I Kelurahan Bagelen Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi dengan menggunakan becak motor, sekira pukul 21.30 Wib terdakwa sampai di rumah saksi Sandi dan bertemu dengan saksi Sandi, saksi Dewi Yusi Lestari, saksi Yusniarti, saksi Mhd. Irwansyah Rambe. Terdakwa pergi ke rumah saksi Satra Sandi Sinaga Als Sandi dengan maksud untuk membeli paket narkotika jenis shabu, setelah sampai di rumah Saksi Sandi, terdakwa memesan paket Narkotika Jenis shabu senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah saksi Sandi menerima uang dari terdakwa, kemudian saksi Sandi menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic transparan kecil berisikan Narkotika Jenis Shabu dan terdakwa mempersiapkan alat-alat yang hendak digunakan untuk mengkosumsi shabu yang diperoleh dari saksi Satria Sandi Sinaga di ruang tamu rumah saksi Satria Sandi Sinaga. Dan ketika terdakwa hendak mengkonsumsi narkotika jenis shabu, dimana shabu tersebut telah berada didalam kaca pirex yang dipegang menggunakan ditangan kiri terdakwa, datang saksi Syauqatillah dan saksi AR. Tumaggor yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Tebing



Tinggi dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastic transparan kecil berisikan serbuk Kristal yang diduga berisikan Narkotika Jenis Shabu yang terletak di samping kiri terdakwa, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah Mancis warna merah, 1 (satu) buah alat hisap bong yang berisi air yang masih dipegang oleh terdakwa, 1 (satu) handphone merek Nokia warna hitam. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Tebing Tinggi untuk pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk Kristal diduga jenis shabu jumlahnya bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, sesuai dengan Lampiran Berita Acara Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian cabang Tebing Tinggi Nomor : 02/IL.1.10052/2016 tanggal 12 Januari 2016 yang dibuat oleh penaksir / penimbang HADI JONSEN

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 5118/NNF/2016 tanggal 28 April 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M,Si bahwa barang bukti yang dianalisis berupa :

1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat neto 0,06 (nol koma nol enam) gram adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka Suhendro alias Hendra adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU
KETIGA



----- Bahwa terdakwa Suhendro Als Hendra pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2016 bertempat di Jalan Asrama Begelen Lingkungan I Kelurahan Bagelen Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya didalam rumah saksi Satria Sandi Sinaga Als Sandi (penuntutan berkas terpisah) atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili, penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

-----Bermula pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa pergi ke rumah saksi Satria Sandi Sinaga Als. Sandi yang beralamat di jalan Asrama Bagelen Lingkungan I Kelurahan Bagelen Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi dengan menggunakan becak motor, sekira pukul 21.30 Wib terdakwa sampai di rumah saksi Sandi dan bertemu dengan saksi Sandi, saksi Dewi Yusi Lestari, saksi Yusniarti, saksi Mhd. Irwansyah Rambe. Terdakwa pergi ke rumah saksi Satra Sandi Sinaga Als Sandi dengan maksud untuk membeli paket narkotika jenis shabu, setelah sampai di rumah Saksi Sandi, terdakwa memesan paket Narkotika Jenis shabu senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah saksi Sandi menerima uang dari terdakwa, kemudian saksi Sandi menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic transparan kecil berisikan Narkotika Jenis Shabu dan terdakwa mempersiapkan alat-alat yang hendak digunakan untuk mengkosumsi shabu yang diperoleh dari saksi Satria Sandi Sinaga di ruang tamu rumah saksi Satria Sandi Sinaga. Dan ketika terdakwa hendak mengkonsumsi narkotika jenis shabu, dimana shabu tersebut telah berada didalam kaca pirex yang dipegang menggunakan ditangan kiri terdakwa, datang saksi Syauqatillah dan saksi AR. Tumaggor yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastic transparan kecil berisikan serbuk Kristal yang diduga berisikan Narkotika Jenis Shabu yang terletak di samping kiri terdakwa, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah Mancis warna merah, 1 (satu) buah alat hisap bong yang berisi air yang masih dipegang oleh terdakwa, 1 (satu) handphone merek Nokia warna hitam.



Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Tebing Tinggi untuk pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk Kristal diduga jenis shabu jumlahnya bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, sesuai dengan Lampiran Berita Acara Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian cabang Tebing Tinggi Nomor : 02/IL.1.10052/2016 tanggal 12 Januari 2016 yang dibuat oleh penaksir / penimbang HADI JONSEN

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 5118/NNF/2016 tanggal 28 April 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si bahwa barang bukti yang dianalisis berupa :

1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat neto 0,06 (nol koma nol enam) gram adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka Suhendro alias Hendra adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut, di persidangan, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing adalah sebagai berikut, yaitu :

1. **Saksi A. Rahmat Tumanggor** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi adalah petugas Polri dari Polres Tebing Tinggi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada hari Rabu, tanggal 13 April 2016 sekitar pukul 22.00 Wib, di Jl. Asrama Begelen Lk. I, Kel. Bagelen, Kec. Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya didalam rumah Satria Sandi Sinaga Als. Sandi;
 - Bahwa penangkapan didasarkan atas informasi masyarakat yang menyebutkan bahwa dilokasi tersebut sering terjadi transaksi narkoba sekaligus memberikan ciri-ciri terdakwa;
 - Bahwa dari penangkapan yang dilakukan, saksi menemukan barang bukti
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu.
 - 1 (satu) buah kaca pirex.
 - 1 (satu) buah mancis warna merah.
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam,
 - 1 (satu) buah alat hisap bong yang berisi air,
 - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Bahwa saat itu terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu yang ada pada diri terdakwa diperoleh dari orang yang bernama Satria Sandi Sinaga Als. Sandi;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Tebing Tinggi;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa mereka tidak keberatan;
- 2. Saksi Syauqatillah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah petugas Polri yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa saksi adalah petugas Polri dari Polres Tebing Tinggi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada hari Rabu, tanggal 13 April 2016 sekitar pukul 22.00 Wib, di Jl. Asrama Begelen Lk. I, Kel. Bagelen, Kec. Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya didalam rumah Satria Sandi Sinaga Als. Sandi;



- Bahwa penangkapan didasarkan atas informasi masyarakat yang menyebutkan bahwa dilokasi tersebut sering terjadi transaksi narkoba sekaligus memberikan ciri-ciri terdakwa;
 - Bahwa dari penangkapan yang dilakukan, saksi menemukan barang bukti
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu.
 - 1 (satu) buah kaca pirex.
 - 1 (satu) buah mancis warna merah.
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam,
 - 1 (satu) buah alat hisap bong yang berisi air,
 - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Bahwa saat itu terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu yang ada pada diri terdakwa diperoleh dari orang yang bernama Satria Sandi Sinaga Als. Sandi;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Tebing Tinggi;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa mereka tidak keberatan;

3. Saksi Satria Sandi Sinaga Als. Sandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 April 2016 sekitar pukul 21.00 Wib, di Jl. Asrama Begelen Lk. I, Kel. Bagelen, Kec. Padang Hilir Kota Tebing Tinggi, ketika saksi hendak membeli stick playstation, terdakwa datang hendak membeli 1 (satu) paket shabu-shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi menyerahkan paket shabu yang dibeli terdakwa tersebut berikut alat hisapnya;
- Bahwa selanjutnya, sekitar pukul 22.00 Wib, petugas kepolisian datang dan menggerebek rumah saksi dan menangkap saksi dan terdakwa;
- Bahwa shabu-shabu yang dibeli terdakwa dari saksi sudah sempat digunakan terdakwa;
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai ataupun menggunakan shabu-shabu tersebut;



- Bahwa dari penangkapan pihak kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah mancis warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap bong yang berisi air;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa selanjutnya saksi dan terdakwa dibawa ke Polres Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa dipersidangan, terdakwa menerangkan dirinya tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (saksi *ad'charge*) meskipun majelis hakim telah memberikan kesempatan baginya;

Menimbang, bahwa di persidangan didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 April 2016 sekitar pukul 22.00 Wib, di Jl. Asrama Begelen Lk. I, Kel. Bagelen, Kec. Padang Hilir Kota Tebing Tinggi, terdakwa ditangkap petugas kepolisian dari Polres Tebing Tinggi;
- Bahwa terdakwa ditangkap di rumah saksi Satria Sandi Sinaga Als. Sandi sesaat setelah menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa dari penangkapan pihak kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah mancis warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap bong yang berisi air;
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa terdakwa sesekali menggunakan shabu-shabu dengan maksud supaya semangat bekerja;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan pula barang bukti berupa :



- 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil berisikan serbuk Kristal yang diduga berisikan Narkotika Jenis Shabu yang terletak di samping kiri terdakwa,
- 1 (satu) buah kaca pirex,
- 1 (satu) buah Mancis warna merah,
- 1 (satu) buah alat hisap bong yang berisi air yang masih dipegang oleh terdakwa,
- 1 (satu) handphone merek Nokia warna hitam

Barang bukti diatas telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, dan barang bukti tersebut disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain itu, telah dibacakan di depan persidangan Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian cabang Tebing Tinggi Nomor : 59/10086/2016 tanggal 16 April 2016 yang dibuat oleh penaksir / penimbang Marzuki, diketahui Pimpinan Cabang Ahmad Sofyan, SE., berat dari 1 (satu) bungkus plastic transparan kecil berisi serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis shabu adalah dengan berat kotor 0,18 gram dan berat bersih 0,06 gram dan Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 5118/NNF/2016 tanggal 28 April 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M,Si bahwa barang bukti yang dianalisis berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat neto 0,06 (nol koma nol enam) gram adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka Suhendro alias Hendra adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 April 2016 sekitar pukul 22.00 Wib, di Jl. Asrama Begelen Lk. I, Kel. Bagelen, Kec. Padang Hilir Kota Tebing Tinggi, terdakwa ditangkap para saksi yang merupakan petugas kepolisian dari Polres Tebing Tinggi;
- Bahwa dari penangkapan pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu,
 - 1 (satu) buah kaca pirex,
 - 1 (satu) buah mancis warna merah,
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam,
 - 1 (satu) buah alat hisap bong yang berisi air;
- Bahwa berdasarkan Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian cabang Tebing Tinggi Nomor : 59/10086/2016 tanggal 16 April 2016 yang dibuat oleh penaksir / penimbang Marzuki, diketahui Pimpinan Cabang Ahmad Sofyan, SE., berat dari 1 (satu) bungkus plastic transparan kecil berisi serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis shabu adalah dengan berat kotor 0,18 gram dan berat bersih 0,06 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 5118/NNF/2016 tanggal 28 April 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M,Si bahwa barang bukti yang dianalisis berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Suhendro alias Hendra adalah Positif mengandung



Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa shabu-shabu dan alat hisap yang ditemukan dari terdakwa tersebut diperoleh terdakwa dari saksi Satria Sandi Sinaga Als. Sandi sebelumnya sekitar pukul 21.00 Wib, di rumah saksi Satria Sandi Sinaga Als. Sandi yang mana shabu-shabu tersebut dibeli terdakwa sebanyak 1 (satu) paket shabu-shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan alat hisapnya dipinjamkan oleh saksi Satria Sandi Sinaga;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki ataupun menguasai shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan fakta-fakta tersebut diatas, apakah dapat diterapkan terhadap perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua, Pasal Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Ketiga, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa memperhatikan susunan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan fakta yang terungkap dipersidangan, majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap lebih mendekati fakta dipersidangan, yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap penyalah guna
2. Narkotika golongan I
3. Bagi diri sendiri

1. Unsur setiap penyalah guna

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas kejadian/perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa **Suhendro Als. Hendra**



dengan identitas sebagaimana tersebut di atas, seperti surat dakwaan, tuntutan dari Penuntut Umum, keterangan dari para saksi dan terdakwa sendiri membenarkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi adalah terdakwa maka jelaslah sudah pengertian setiap penyalah guna yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sehingga majelis berpendapat unsur setiap penyalah guna telah terpenuhi bagi diri terdakwa;

2. Unsur Narkotika golongan I

Menimbang bahwa Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang 35 tahun 2009 didalam Pasal 7 menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (vide pasal 8 ayat (1)) dari ketentuan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa penggunaan Narkotika hanya terbatas untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa narkotika golongan 1 hanya dapat dilakukan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tetentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 April 2016 sekitar pukul 22.00 Wib, di Jl. Asrama Begelen Lk. I, Kel. Bagelen, Kec. Padang Hilir Kota Tebing Tinggi, terdakwa ditangkap para saksi yang merupakan petugas kepolisian dari Polres Tebing



Tinggi. Penangkapan didasarkan pada informasi masyarakat yang menyebutkan bahwa di lokasi tersebut sering terjadi transaksi narkoba;

Menimbang, bahwa dari penangkapan tersebut, pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu,
- 1 (satu) buah kaca pirex,
- 1 (satu) buah mancis warna merah,
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam,
- 1 (satu) buah alat hisap bong yang berisi air;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti shabu-shabu yang ditemukan dari terdakwa telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian cabang Tebing Tinggi Nomor : 59/10086/2016 tanggal 16 April 2016 yang dibuat oleh penaksir / penimbang Marzuki, diketahui Pimpinan Cabang Ahmad Sofyan, SE., berat dari 1 (satu) bungkus plastic transparan kecil berisi serbuk Kristal yang diduga narkoba jenis shabu adalah dengan berat kotor 0,18 gram dan berat bersih 0,06 gram;

Menimbang, selanjutnya berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab : 5118/NNF/2016 tanggal 28 April 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M,Si bahwa barang bukti yang dianalisis berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Suhendro alias Hendra adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor



urut 61 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ke-dua dakwaan Penuntut Umum ini juga telah terpenuhi bagi diri terdakwa;

3. Unsur bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini, majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dalam unsur ke-2 diatas, diketahui bahwa dari diri terdakwa ditemukan Narkotika jenis shabu-shabu yang masuk dalam daftar urut No. 61 narkotika golongan 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 April 2016 sekitar pukul 22.00 Wib, di Jl. Asrama Begelen Lk. I, Kel. Bagelen, Kec. Padang Hilir Kota Tebing Tinggi, terdakwa ditangkap para saksi yang merupakan petugas kepolisian dari Polres Tebing Tinggi. Dari penangkapan tersebut, pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu,
- 1 (satu) buah kaca pirex,
- 1 (satu) buah mancis warna merah,
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam,

Menimbang, bahwa shabu-shabu dan alat hisap yang ditemukan dari terdakwa tersebut diperoleh terdakwa dari saksi Satria Sandi Sinaga Als. Sandi sebelumnya sekitar pukul 21.00 Wib, di rumah saksi Satria Sandi Sinaga Als. Sandi yang mana shabu-shabu tersebut dibeli terdakwa sebanyak 1 (satu) paket shabu-shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan alat hisapnya dipinjamkan oleh saksi Satria Sandi Sinaga;

Menimbang, bahwa penangkapan terdakwa terjadi sesaat setelah terdakwa selesai menggunakan shabu-shabu yang dibelinya tersebut di rumah saksi Satria Sandri Sinaga;



Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ke-tiga dakwaan Penuntut Umum ini juga telah terpenuhi bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua, oleh karena itu kepada terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua penuntut umum telah dinyatakan terbukti, maka untuk dakwaan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan mengenai penerapan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya mewajibkan bagi pecandu ataupun korban penyalahgunaan narkotika untuk menjalani pengobatan ataupun rehabilitasi medis;

Menimbang, bahwa Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

Menimbang, bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika;

Menimbang, bahwa jika memperhatikan fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa terdakwa menggunakan mengkonsumsi shabu-shabu tersebut hanya sesekali;



Menimbang, bahwa dari fakta diatas dan keinginan terdakwa yang benar-benar ingin berhenti mengkonsumsi shabu-shabu, majelis menilai bahwa ternyata terdakwa bukanlah seseorang yang memiliki ketergantungan terhadap narkoba, sehingga majelis berkesimpulan bahwa para terdakwa tidak perlu menjalani pengobatan atau rehabilitasi medis sebagaimana yang diatur dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah terdakwa dapat dipersalahkan dan mempertanggung-jawabkan perbuatan sebagaimana yang didakwakan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar dari perbuatan terdakwa tersebut, maka perbuatan tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya, untuk itu kepada terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan harus pula dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang kuat, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yaitu

- 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil berisikan serbuk kristal narkoba jenis shabu.
- 1 (satu) buah kaca pirex.
- 1 (satu) buah mancis warna merah.
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam,
- 1 (satu) buah alat hisap bong yang berisi air,

Adalah benda yang dilarang peredarannya dan alat yang dipakai terdakwa untuk melakukan tindak pidananya, maka barang-barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam, akan tetapi dimaksudkan sebagai suatu hal yang bersifat mendidik serta peringatan bagi yang lain agar tidak melakukan hal yang sama seperti yang telah dilakukan terdakwa, oleh karenanya menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa adalah sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka akan dipertimbangkan pula keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Suhendro Als. Hendra** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Suhendro Als. Hendra** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil berisikan serbuk kristal narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) buah kaca pirex.
 - 1 (satu) buah mancis warna merah.
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam,
 - 1 (satu) buah alat hisap bong yang berisi air ;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

-----Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa, 1 November 2016**, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi oleh kami **ERYUSMAN, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SANGKOT L. TOBING, SH.,MH.** dan **NELLY R. LUBIS, SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **BUHA SIBURIAN**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **HEPPY K. SIBARANI, SH.**, dan **GILBETH SITINDAON, SH.** sebagai Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi dan Terdakwa yang didampingi Pensehat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

SANGKOT L. TOBING, SH.,MH.

ERYUSMAN, SH

NELLY R. LUBIS, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

BUHA SIBURIAN